

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nagari Air Bangis merupakan salah satu nagari pesisir yang berada di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dengan luas wilayah sekitar 44.048 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 30.146 jiwa yang terdiri dari 15.512 jiwa laki-laki dan 14.634 perempuan. Masyarakat Nagari Air Bangis terdiri dari berbagai suku seperti Minang, Melayu, Mandailing, dan Jawa. dan Selain itu, wilayah ini juga menjadi daerah yang terbuka terhadap pendatang dari berbagai daerah karena letaknya sebagai kawasan pesisir dan pelabuhan. Mayoritas masyarakat Air Bangis beragama Islam, meskipun terdapat sebagian kecil masyarakat pendatang seperti suku Batak dan Nias yang beragama Kristen. Kehidupan sosial masyarakat Air Bangis masih dipengaruhi oleh nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah yang menjadikan agama dan adat sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat (Remon, 22 Mei 2026).

Kondisi masyarakat tersebut didukung oleh keberadaan generasi muda yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat, jumlah penduduk Nagari Air Bangis pada kelompok umur 10–14 tahun sebanyak 3.155 jiwa, sedangkan kelompok umur 15–19 tahun sebanyak 2.243 jiwa. Dengan demikian, terdapat 5.398 jiwa penduduk pada kelompok umur 10–19 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa kelompok usia remaja merupakan bagian yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat Nagari Air Bangis. Selain data kelompok umur, jumlah pelajar di Nagari Air Bangis juga cukup besar. Data jumlah murid pada berbagai jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1**Jumlah Tingkat Pendidikan di Nagari Air Bangis**

No .	Tingkat Pendidikan	Jumlah Murid
1.	SD	3.617
2.	MI	679
3.	SMP	1.035
4.	MTs	389
5.	SMA	241
6.	SMK	27
7.	MAN	651
Jumlah		6.636

Sumber: BPS Kab. Pasaman Barat, Kec. Sungai Beremas 2026

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pendidikan dan keberadaan pelajar merupakan bagian yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat Nagari Air Bangis. Kondisi ini penting diperhatikan karena masa remaja merupakan masa ketika seseorang mengalami perkembangan dalam kehidupan sosial dan mulai banyak berinteraksi dengan lingkungan di luar keluarga.

Sebagai daerah pesisir, kehidupan masyarakat Air Bangis juga dipengaruhi oleh aktivitas sosial yang terbuka dan beragam. Interaksi masyarakat yang heterogen, perkembangan teknologi informasi, media sosial, modernisasi, serta lingkungan pergaulan dapat mempengaruhi pola kehidupan generasi muda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara bergaul dan perilaku sosial remaja di tengah masyarakat. Di sisi lain, masyarakat Air Bangis dikenal menjunjung tinggi nilai agama dan adat istiadat. Kehidupan masyarakat Minangkabau berlandaskan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* yang menempatkan ajaran agama sebagai salah satu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, terdapat tokoh adat, tokoh agama,

organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Aisyiyah, IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah), Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), kelompok pengajian atau wirid, serta pengurus masjid dan musala. Kegiatan yang dilakukan antara lain pengajian, wirid mingguan, peringatan hari besar Islam, pendidikan keagamaan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan (Fokus Sumbar, 2025).

Keberadaan berbagai unsur tersebut dapat mendukung pembinaan generasi muda di Nagari Air Bangis. Tokoh adat berperan dalam menjaga nilai adat, tokoh agama dan organisasi keagamaan memberikan pembinaan keagamaan, orang tua melakukan pengawasan dalam keluarga, masyarakat melakukan kontrol sosial, sedangkan Pemerintah Nagari memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat nagari. Kondisi tersebut seharusnya dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga pergaulan generasi muda agar tetap sesuai dengan nilai agama, adat, dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam perspektif Islam, pergaulan antara laki-laki dan perempuan memiliki batasan yang harus dijaga agar tidak mendekati perbuatan yang dilarang agama sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

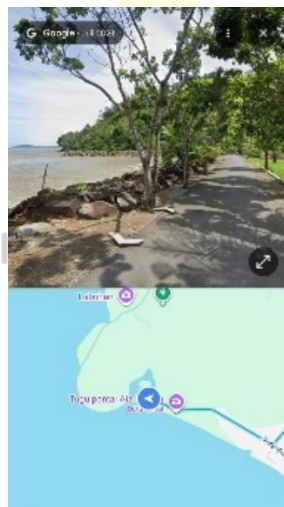
Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.* (Q.S. Al-Isra: 32).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tapi juga melarang segala perilaku yang dapat mendekati perbuatan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat Air Bangis pada dasarnya menjunjung tinggi nilai kesopanan, norma agama, dan adat dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pergaulan remaja yang dianggap tidak sesuai dengan norma masih ditemukan di Nagari Air Bangis. Pergaulan bebas merupakan perilaku pergaulan yang

menyimpang dari norma agama, norma kesusilaan, dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku tersebut dapat menimbulkan dampak terhadap individu, keluarga, maupun lingkungan sosial (Awaliyah, 2024: 105). Berdasarkan observasi awal peneliti, bentuk pergaulan yang menjadi perhatian masyarakat antara lain muda-mudi berkumpul hingga larut malam, berpacaran di tempat yang minim pengawasan, serta berkumpul di kawasan pantai pada malam hari. Kawasan pantai Air Bangis memiliki beberapa lokasi dengan batuan besar dan penerangan yang terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa lokasi menjadi tempat berkumpulnya muda-mudi pada malam hari dan menjadi perhatian masyarakat karena adanya kekhawatiran terhadap perilaku yang dapat melanggar norma agama dan adat.

Gambar 1.1 Lokasi Rawan Pergaulan Remaja



Sumber: Google Maps

Selain kondisi lokasi tersebut, berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan, terdapat beberapa kejadian yang menunjukkan adanya persoalan pergaulan remaja di Nagari Air Bangis. Salah satunya adalah adanya remaja berusia 17 tahun yang ketika masih bersekolah diketahui memiliki hubungan berpacaran hingga mengalami kehamilan di luar nikah. Permasalahan tersebut kemudian diselesaikan

dengan cara dinikahkan dan yang bersangkutan tidak lagi melanjutkan pendidikan.

Selain itu, terdapat pula kasus remaja yang masih berstatus sebagai pelajar SMA yang diketahui melakukan perbuatan mesum. Kasus tersebut diketahui oleh masyarakat dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam penyelesaiannya, pihak yang terlibat dikenakan sanksi berupa denda material seperti semen dan atap serta tidak lagi melanjutkan pendidikan di sekolah. Kasus lainnya juga menunjukkan adanya remaja yang diketahui melakukan perbuatan mesum dan kemudian diselesaikan dengan cara dinikahkan.

Munculnya berbagai persoalan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa keadaan, seperti perkembangan media sosial, perubahan pola pergaulan, lingkungan pertemanan, serta pengawasan orang tua yang belum optimal. Kesibukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga dapat menyebabkan berkurangnya pengawasan terhadap anak. Selain itu, sebagian masyarakat dapat memilih untuk tidak menegur perilaku yang dianggap menyimpang karena khawatir menimbulkan konflik dengan pihak lain. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kontrol sosial terhadap perilaku remaja menjadi kurang optimal (Putri, 2023: 52).

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Kabupaten Pasaman Barat. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengatur larangan mengenai perbuatan yang mengarah kepada zina dan pergaulan bebas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dalam Pasal 5 ayat (7) disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina, sedangkan Pasal 5 ayat (8) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pergaulan bebas.

Adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara hukum telah terdapat dasar untuk mencegah dan menangani pergaulan bebas di masyarakat. Namun, kondisi di Nagari Air Bangis menunjukkan bahwa masih ditemukan perilaku yang berkaitan dengan larangan tersebut. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kondisi yang diharapkan berdasarkan ketentuan hukum dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Keberadaan aturan belum dengan sendirinya menyelesaikan persoalan apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat dalam mencegah serta menangani pergaulan bebas.

Dalam pelaksanaannya, penanganan pergaulan bebas di tingkat nagari juga berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan dasar bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan mengenai kewenangan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, yang mencakup kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam konteks Nagari Air Bangis, ketentuan tersebut menjadi dasar untuk melihat keterlibatan Pemerintah Nagari dalam melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam upaya menangani pergaulan bebas yang terjadi di lingkungan nagari.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Air Bangis serta keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, organisasi keagamaan, orang tua, dan masyarakat dalam penanganan pergaulan bebas di tengah masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan gambaran mengenai bentuk keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial serta faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan pergaulan bebas di Nagari Air Bangis. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Pemerintah Nagari Air Bangis Dalam Penanganan Pergaulan Bebas.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, fenomena pergaulan bebas yang terjadi di Nagari Air Bangis menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena dinilai bertentangan dengan norma agama, adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, serta nilai sosial yang berlaku. Fenomena tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya pengawasan orang tua, perubahan sosial masyarakat, pengaruh lingkungan, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah nagari, tokoh adat, tokoh agama, organisasi keagamaan, dan masyarakat dalam melakukan pembinaan terhadap generasi muda. Oleh karena itu, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Upaya Pemerintah Nagari Air Bangis dalam Penanganan Pergaulan Bebas ?**

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Se jauh Mana Peran Pemerintah Nagari dalam Penanganan Pergaulan Bebas di Nagari Air Bangis?
2. Apa saja Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Air Bangis dalam Penanganan Pergaulan Bebas?
3. Apa Faktor yang Menjadi Kendala dalam Penanganan Pergaulan Bebas di Nagari Air Bangis?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian:

1. Secara Personal, untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman penulis mengenai upaya Pemerintah Nagari Air Bangis

dalam menangani pergaulan bebas yang terjadi di lingkungan masyarakat Nagari Air Bangis, serta untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

2. Secara Praktis, untuk memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Nagari Air Bangis dalam meningkatkan upaya penanganan pergaulan bebas serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif.
3. Secara Intelektual, untuk mengetahui, memahami dan menganalisis upaya Pemerintah Nagari Air Bangis dalam penanganan pergaulan bebas, termasuk bentuk upaya yang dilakukan, pihak-pihak yang terlibat, serta pelaksanaannya di Nagari Air Bangis.

1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian pemerintahan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan sosial seperti pergaulan bebas di lingkungan masyarakat.
2. Secara praktis
 1. Bagi Penulis
Pada penelitian skripsi ini penulis menulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
 2. Bagi Masyarakat
Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan sambungan pemikiran dan bisa dijadikan pedoman untuk menambah wawasan mengenai pentingnya peran dan penerapan hukum pemerintahan nagari dalam menangani pergaulan bebas di tengah masyarakat, khususnya di Nagari Air Bangis.
 3. Bagi Pihak Yang Berwenang

Melalui skripsi ini manfaat sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan, Tokoh Agama, Organisasi, KAN, serta masyarakat Nagari Air Bangis dalam meningkatkan upaya penanganan pergaulan bebas di tengah masyarakat.

1.6 Studi Literatur

Untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan, maka diperlukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pergaulan bebas agar dilihat dan diketahui penelitian ini berpengaruh dan mendukung atau tidaknya dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah (1613040098) dengan judul skripsi *Upaya Pemerintah Kota Payakumbuh dalam Penanggulangan Pelaku Homoseksual*. Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya perilaku homoseksual di tengah masyarakat yang dianggap bertentangan dengan norma agama, norma sosial, serta fitrah manusia. Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa perilaku homoseksual tidak hanya terjadi pada kalangan remaja, tetapi juga pada orang dewasa, sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Penelitian ini semakin penting dilakukan karena jumlah pelaku homoseksual di Kota Payakumbuh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, padahal Kota Payakumbuh dikenal sebagai daerah yang memiliki adat dan nilai agama yang kuat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji upaya Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menanggulangi perilaku homoseksual di masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas perilaku menyimpang dalam masyarakat serta upaya pemerintah dalam melakukan penanganannya. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu membahas penanggulangan homoseksual di Kota Payakumbuh,

sedangkan penelitian penulis membahas upaya Pemerintah Nagari Air Bangis dalam penanganan pergaulan bebas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hapni Laila Siregar dkk. dengan judul Artikel *Analisis Pengaruh Pergaulan Bebas terhadap Ketaatan Remaja dalam Kewajiban Sosial dan Keagamaan*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, serta lemahnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Pergaulan bebas dapat memberikan dampak negatif terhadap perilaku remaja, terutama dalam menurunnya kepatuhan terhadap norma sosial dan ajaran agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas merupakan permasalahan sosial yang serius dan memerlukan perhatian serta peran aktif dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta upaya pencegahan guna menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat (Siregar dkk., 2023). Penelitian ini berkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas fenomena pergaulan bebas sebagai masalah sosial yang memerlukan penanganan serius. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada dampak pergaulan bebas terhadap perilaku dan ketaatan remaja, sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana implementasi pemerintahan nagari dalam menangani pergaulan bebas di Air Bangis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat dampak sosialnya, tetapi lebih menekankan pada peran, tanggung jawab, dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan nagari dalam menjaga ketertiban umum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lilik Chandra Ningtyas (303180022) dengan judul Skripsi *Pencegahan Pergaulan Bebas Siswi di SMK PGRI 1 Ponorogo Melalui Kegiatan Rohani Islam*. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya

perilaku pergaulan bebas di kalangan siswi yang ditandai dengan berbagai bentuk penyimpangan seperti pulang larut malam, berpenampilan tidak sesuai aturan sekolah, hingga pertemanan yang kurang sehat. Rendahnya kontrol diri, lemahnya pemahaman agama, pengaruh teman sebaya, serta minimnya pengawasan orang tua menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas tersebut. Berdasarkan data laporan BK dan hasil wawancara, pihak sekolah melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) yang berperan sebagai wadah pembinaan keagamaan dan moral. Kegiatan Rohis seperti pengajian, tahsin, mentoring, dan PHBI diharapkan mampu membentuk karakter siswi yang religius dan terhindar dari pergaulan bebas (Ningtyas, 2022). Adapun persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas pergaulan bebas sebagai permasalahan sosial yang memerlukan upaya pencegahan dan pembinaan guna menjaga moralitas dan ketertiban. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam fokus dan ruang lingkup kajian, dimana penelitian Lilik Chandra Ningtyas (2022) lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan pergaulan bebas melalui kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah, khususnya melalui ekstrakurikuler Rohani Islam, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada implementasi pemerintahan nagari dalam penanganan pergaulan bebas di Nagari Air Bangis, terutama terkait pelaksanaan kewenangan dan peran pemerintah nagari dalam menjaga ketertiban umum di tingkat masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siska Siregar (17201001019) dengan judul Skripsi *Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Remaja Menurut Tinjauan Pendidikan Islam Di Kelurahan Sirandorung Tengah Kecamatan Rantau Utara*. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah Labuhanbatu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyak remaja yang terlibat dalam hubungan yang melampaui batas norma agama dan sosial,

seperti pacaran bebas, hamil di luar nikah, bahkan sampai mencuri dan putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa para remaja belum memiliki pemahaman yang cukup tentang batasan dalam pergaulan, terutama menurut ajaran Islam. Selain itu, lemahnya pengawasan orang tua karena kesibukan pekerjaan juga menjadi faktor yang memperparah keadaan. Remaja akhirnya mencari perhatian di luar rumah dan terpengaruh oleh lingkungan pergaulan serta media sosial yang semakin bebas. Ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan agama yang dimiliki remaja, mereka cenderung mudah meniru gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perubahan nilai sosial di masyarakat yang mulai menganggap hal-hal seperti pacaran dan kebebasan pergaulan sebagai sesuatu yang wajar juga turut berkontribusi pada memburuknya moral remaja (Siregar, 2021). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas pergaulan bebas sebagai permasalahan sosial yang berdampak negatif terhadap remaja serta bertentangan dengan norma agama dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada dampak negatif pergaulan bebas terhadap remaja ditinjau dari perspektif pendidikan Islam, sedangkan penelitian penulis membahas implementasi Pemerintahan Nagari Air Bangis dalam penanganan pergaulan bebas, khususnya terkait peran dan pelaksanaan kewenangan pemerintah nagari dalam menjaga ketertiban umum di tingkat lokal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (20100109218) dengan judul Skripsi Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Menurut Tinjauan Pendidikan Islam. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perilaku pergaulan bebas di kalangan generasi muda yang bertentangan dengan nilai moral dan

ajaran Islam. Pergaulan bebas tersebut ditandai dengan interaksi tanpa batas antara lawan jenis yang berpotensi mengarah pada perilaku seksual di luar nikah. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lemahnya iman dan kontrol diri, kurangnya pengawasan orang tua, serta pengaruh modernisasi dan media massa. Kurangnya pemahaman agama menyebabkan remaja mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas, yang dapat berdampak negatif terhadap kondisi moral, sosial, psikologis, dan masa depan generasi muda. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas pergaulan bebas sebagai fenomena sosial yang berdampak negatif terhadap generasi muda dan bertentangan dengan norma agama serta nilai moral yang berlaku di masyarakat. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada dampak negatif pergaulan bebas terhadap generasi muda berdasarkan tinjauan pendidikan Islam, sedangkan penelitian penulis membahas implementasi Pemerintahan Nagari Air Bangis dalam penanganan pergaulan bebas, khususnya terkait peran, kewenangan, dan pelaksanaan fungsi pemerintah nagari dalam menjaga ketertiban umum di tingkat lokal (Aisyah, 2013).

1.7 Landasan Teori

Landasan teori yang dipakai adalah:

a. Peran Pemerintahan Nagari

Peran Pemerintah Nagari merupakan pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab pemerintahan nagari dalam mengatur serta membina kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Pemerintah nagari tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta nilai-nilai adat dan agama yang hidup di tengah masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto, peran merupakan aspek aktif yang bersifat positif dari kedudukan atau status seseorang. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan menjalankan peran apabila ia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya dalam masyarakat (Soekanto, 2010: 112-113).

Sementara itu, Robert Merton memandang peran sebagai perilaku yang berkaitan dengan posisi seseorang, di mana kedudukan tersebut memberikan arah terhadap tindakan dan perilaku dalam suatu situasi sosial.

Dalam konteks pemerintahan nagari, peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kewenangan nagari dalam membina masyarakat, menjaga ketenteraman, serta menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pemerintahan nagari adalah bentuk pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di Sumatera Barat yang berlandaskan pada nilai adat, kearifan lokal, serta sistem sosial masyarakat Minangkabau yang hidup dan berkembang secara turun-temurun (Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018). Nagari tidak hanya dipahami sebagai satuan wilayah administratif, tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat (Huda, 2015:87).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari juga menjelaskan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah tertentu dan berwenang mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan adat dan istiadat setempat (Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018). Peraturan tersebut juga menegaskan bahwa dalam pemerintahan nagari terdapat lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta lembaga pemerintahan formal seperti Wali Nagari dan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.

Peran Pemerintah Nagari dalam penanganan pergaulan bebas dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan terhadap generasi muda, pengawasan lingkungan, kerja sama dengan tokoh adat dan tokoh agama, serta pelaksanaan aturan nagari yang berkaitan dengan ketertiban sosial. Peran tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat agar pengendalian sosial dapat berjalan secara efektif.

Selain itu, Pemerintah Nagari juga berfungsi sebagai pengendali sosial (social control) dalam masyarakat. Kontrol sosial dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma adat, norma agama, dan nilai sosial masyarakat. Apabila fungsi kontrol sosial berjalan lemah, maka berbagai bentuk penyimpangan sosial, termasuk pergaulan bebas, akan lebih mudah berkembang di tengah masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori Peran Pemerintah Nagari digunakan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Nagari Air Bangis menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam menangani fenomena pergaulan bebas di tengah masyarakat, baik melalui pembinaan, pengawasan, maupun kerja sama dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat.

b. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pola interaksi sosial yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma agama, norma kesusilaan, norma adat, maupun norma hukum. Dalam konteks sosial, pergaulan bebas merujuk pada perilaku individu atau kelompok yang melampaui batas kewajaran dalam berinteraksi, khususnya antara laki-laki dan perempuan, tanpa memperhatikan nilai moral dan etika yang hidup di tengah masyarakat (Soekanto, 2012: 59).

Secara sosiologis, pergaulan bebas sering dipahami sebagai bentuk penyimpangan sosial (social deviance), yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang telah disepakati secara kolektif oleh masyarakat. Penyimpangan tersebut dapat berupa hubungan di luar ikatan perkawinan, perilaku seksual pranikah, konsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkotika, hingga perbuatan asusila yang dilakukan di ruang publik (Narwoko & Suyanto, 2010: 112).

Dalam perspektif hukum dan ketertiban umum, pergaulan bebas tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan moral pribadi, melainkan sebagai fenomena sosial yang berpotensi mengganggu ketenteraman, ketertiban, dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pergaulan bebas menjadi perhatian negara dan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pergaulan bebas tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal maupun eksternal. Berikut saya jelaskan faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas:

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian individu. Lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya pendidikan moral dan agama, serta disharmoni dalam keluarga dapat mendorong individu, khususnya remaja, mencari kebebasan di luar rumah tanpa kontrol yang memadai (Willis, 2020: 60).

b. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan pergaulan yang permisif terhadap perilaku menyimpang turut mempengaruhi individu untuk meniru dan mengikuti pola perilaku tersebut. Jika lingkungan sosial tidak

memiliki kontrol sosial yang kuat, maka praktik pergaulan bebas akan lebih mudah berkembang (Soekanto, 2012: 33).

c. Pengaruh Globalisasi dan Media

Arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa perubahan nilai dan gaya hidup yang tidak selalu sejalan dengan nilai budaya lokal. Konten media sosial, film, dan internet yang menampilkan gaya hidup bebas tanpa filter dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda (Ritzer, 2011:55).

d. Lemahnya Peran Pemerintah dan Aparat

Minimnya pengawasan, pembinaan, serta penegakan aturan oleh pemerintah nagari atau negeri menyebabkan perilaku pergaulan bebas tidak mendapat penanganan yang serius. Hal ini memperlemah kontrol sosial dan menimbulkan anggapan bahwa perilaku tersebut merupakan hal yang wajar (Budiardjo, 2007: 40).

Pergaulan bebas dapat dipahami sebagai perilaku menyimpang yang tidak hanya melanggar norma kesusilaan, adat, dan agama, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum di tengah masyarakat. Perilaku ini biasanya muncul di ruang publik maupun lingkungan sosial yang minim pengawasan, sehingga menimbulkan keresahan, merusak nilai moral, dan melemahkan tatanan sosial yang telah lama dijaga oleh masyarakat setempat. Dalam masyarakat yang masih menjunjung nilai adat dan agama, pergaulan bebas dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai kehidupan bersama karena melampaui batas kepatutan dalam berinteraksi, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa pengendalian, maka akan berdampak pada menurunnya kualitas moral generasi muda serta melemahnya rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana mulai terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat di Nagari Air Bangis.

Oleh karena itu, pergaulan bebas memiliki keterkaitan erat dengan peran pemerintah nagari dalam menjaga ketertiban umum. Pemerintah nagari seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai pengendali sosial melalui pembinaan, pengawasan, dan penegakan aturan yang berlaku di masyarakat. Minimnya upaya pemerintah nagari dalam menangani pergaulan bebas menunjukkan lemahnya pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat lokal, terutama dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan bermoral, yang dalam konteks penelitian ini tercermin dari belum optimalnya peran Pemerintah Nagari Air Bangis dalam merespons fenomena pergaulan bebas yang berkembang di masyarakat. Dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat, pemerintah nagari dapat mengambil langkah preventif dan represif agar praktik pergaulan bebas tidak berkembang dan tetap sejalan dengan nilai adat, agama, dan ketertiban umum yang berlaku di nagari.

c. Norma Pergaulan dalam Masyarakat

Norma merupakan seperangkat aturan atau pedoman yang menjadi acuan masyarakat dalam bertindak laku. Norma mengatur hubungan antarindividu agar tercipta keteraturan, ketertiban, dan kehidupan sosial yang harmonis. Norma juga berisi perintah, anjuran, serta larangan yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat. Selain sebagai pedoman perilaku, norma berfungsi sebagai alat pengendalian sosial agar perilaku masyarakat tetap sesuai dengan nilai yang berlaku. Dalam kehidupan masyarakat, norma memiliki beberapa fungsi, yaitu mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku, menciptakan ketertiban dan keadilan, menjadi pedoman dalam mencapai tujuan bersama, serta menjadi dasar pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar aturan Oleh

karena itu, keberadaan norma penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan kehidupan masyarakat (Slamet, 2023: 80).

Dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa jenis norma yang mengatur perilaku dan pergaulan, yaitu norma agama merupakan aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan dan menjadi pedoman manusia dalam berperilaku, termasuk mengatur batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Norma adat merupakan aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat Minangkabau, norma adat berkaitan erat dengan ajaran Islam melalui falsafah *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Norma kesusilaan merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia dan menjadi pedoman dalam membedakan perbuatan baik dan buruk. Norma kesopanan merupakan aturan yang bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, dan tata krama yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan norma hukum merupakan aturan yang mengikat dan mengatur tingkah laku masyarakat dalam sistem hukum, dalam penelitian ini, norma hukum yang berkaitan dengan pergaulan bebas terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, khususnya Pasal 5 ayat (8) yang melarang setiap orang melakukan pergaulan bebas.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Menurut John W. Creswell, Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami makna dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan berdasarkan pandangan individu atau kelompok (Creswell, 2023:129). Penelitian ini dilakukan secara langsung di Pemerintahan Nagari Air Bangis sebagai objek penelitian, dengan kajian mengenai

peran dan upaya Pemerintahan Nagari dalam menangani pergaulan bebas di masyarakat. Data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti pemerintah nagari, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung implementasi dan kendala Pemerintahan Nagari Air Bangis dalam penanganan pergaulan bebas.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti secara langsung ke lapangan, yaitu di Nagari Air Bangis, untuk melihat fenomena pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Air Bangis dalam penanganannya. Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Nagari Air Bangis, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat yang berkaitan dengan penanganan pergaulan bebas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat (Hosnah, 2021:38). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis upaya Pemerintahan Nagari Air Bangis dalam penanganan pergaulan bebas serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya tersebut dalam menjaga ketertiban umum di tingkat lokal.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut terdapat

fenomena pergaulan bebas di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga menarik untuk diteliti terkait bagaimana peran pemerintahan nagari dalam menangani permasalahan tersebut. Selain itu, lokasi ini dipilih karena peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara lebih mudah dan relevan dengan fokus penelitian.

1.8.3 Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data atau informasi ini diperoleh langsung dari sumber aslinya tanpa perantara. Data primer biasanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi berupa dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti (Ali, 2018:106). Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian di Nagari Air Bangis, yaitu melalui Wali Nagari Air Bangis, perangkat nagari, anggota Bamus Nagari, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, serta tokoh adat Air Bangis, yang berkaitan dengan upaya Pemerintahan Nagari dalam menjaga ketertiban umum serta fenomena pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat.

2. Data Sekunder

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, tetapi diperoleh melalui dokumen atau perantara seperti buku, jurnal, laporan, arsip, dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintahan nagari, laporan kegiatan, serta literatur yang berkaitan dengan penanganan pergaulan bebas di Nagari Air Bangis.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan

kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai upaya Pemerintahan Nagari Air Bangis dalam penanganan terhadap fenomena pergaulan bebas.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, pada bulan Maret sampai April 2026. Selama pelaksanaan penelitian, peneliti akan melakukan pengamatan langsung, wawancara dengan pihak yang terkait, serta mengumpulkan dokumen yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui percakapan antara pewawancara dengan responden dengan tujuan tertentu. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semiterstruktur, atau tidak terstruktur. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang mendalam dan kontekstual dari perspektif responden. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketertiban umum di Nagari Air Bangis, yaitu: wali nagari, perangkat nagari, tokoh adat, bamus, organisasi keagamaan, masyarakat dan pemuda setempat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa tulisan gambar, maupun arsip lainnya. Dokumen ini bisa berupa catatan harian, biografi, foto, hingga laporan resmi, peraturan perundang-undangan

maupun arsip lainnya. teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data langsung yang diperoleh dari proses penelitian di lapangan yaitu dengan mengambil beberapa dokumentasi saat melakukan wawancara dengan informan mengumpulkan data sekunder dari peraturan, laporan resmi, dan foto lokasi (Fernanda, 2021: 118).

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung berbagai aktivitas, perilaku dan kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian di lokasi penelitian. Menurut Creswell, observasi kualitatif dilakukan dengan memperhatikan serta mencatat aktivitas dan perilaku individu dalam konteks penelitian (Creswell, 2023:293).

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung di Nagari Air Bangis untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pergaulan bebas di masyarakat serta mengamati berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah di Nagari Air Bangis dalam menangani permasalahan tersebut.

1.8.5 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diseleksi, disederhanakan, serta dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian.

Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian sehingga memudahkan peneliti untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Melalui proses tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai upaya Pemerintah Nagari Air Bangis dalam penanganan pergaulan bebas di tengah masyarakat.